

## KEPALA DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

# PERATURAN KEPALA DESA NGADILUWIH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGADILUWIH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
  - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik
     Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
     Pengelolaan Dana Desa Pasal 28 ayat (1) yaitu
     Penyaluran BLT;;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa

Tahun 2021);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) akibat dampak pandemi corona virus disease 2019 (covid-19);

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Dana Desa (Berita tentang Pengelolaan 384) Nomor 2020 Tahun Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor Keuangan Menteri Peraturan dengan 50/PMK.70/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
  Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
  Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
- 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 33);

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 38);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) UNTUK BULAN JANUARI
SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- 2. Kecamatan adalah Kecamatan Matesih.
- 3. Desa adalah Desa Ngadiluwih.
- Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
- 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

#### Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 ( dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Dengan Desember Tahun 2021.

#### Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ngadiluwih.

Ditetapkan di Desa NGADILUWIH

THE RABBACTA tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA NGADILUWIH,

RUSDIVANTO

Diundangkan di Desa NGADILUWIH

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA NGADILUWIH,

PRIYANDHIKA REKSA JATI

BERITA DESA NGADILUWIH TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA NGADILUWIH NOMOR

TANGGAL

: 7 TAHUN 2020 : 30 Desember 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BAYTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) LANJUTAN DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)

# DESA NGADILUWIH KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2020

Besar Anggaran	кр.	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Hasil Verifikasi memenuhi Syarat	( MS )	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	WS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS	MS
Nomor Rekening																												
Alamat	Disagram of to	Dungjangan RI: 01/01	Dungjargan K1 : 02/01	Dungjangan KI: 02/01	Dungjargan RT: 03/02	Ngadiluwih RT: 01/03	Ngadiluvih RT: 03/03	Bendosari RT: 03/03	Ngadiluvih RT: 01/03	Bendosan RF: 03/03	Dungbang RT: 01/04	Dungbang RT: 02/04	Dungbang RT: 02/ 04	Dungbang RT: 01/04	Dungbang RT: 02/04	Dungbang RT: 02/04	Dungbang RT: 03/05	Dungbang Kulon RT: 02/04	Dungbang RT: 02/04	Ceporan RT: 04/07	Jurangrejo RT: 02/06	Jenggotun RT: 01/06	Jurangrejo RT: 02/06	Ceporan RT: 03/07	Ceporan RT: 04/07	Ceporan RT: 05/07	Ceporan RT: 06/07	Kutukar. Wetan RT: 01/08
NIK	3313057012512005	3313050206770002	367405650457000	3314130101773002	3313051005603000	3313050100500002	3313054703613001	3313051506033001	3313054704663000	2010034704007002	3313051406633002	3313054709493002	3313054302753001	3313080403633001	3313057011493002	3313055007563001	3313055002743001	3313054403493001	3313051803693005	3313053012523001	3313050210703002	3313051309703002	3313050202603002	3313056110793003	3313056802523001	3313050201573001	3313050709833001	3313050404513001
NO KK	3313053305090002	3313051405130001	3313052509180003	3313050401160002			COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW							3313052806180002	3313052404120002	3313052605053852	3313051303120005	3313053101170004	3313052603100001	3313052605054552	3313052211060043	3313052306120006	3313052605054605	3313050905170019	3313052605054564	3313052605054542	3313051311080005	3313052605051862
NAMA	Karni karso Wiyono	Larso	Suprihatin	Ariyanto	Cipto Wiyono	Sumadi	Suvertmi	Danang Prakoso	Endang Survatmi		Doling	Danyem	Sri Sumarni	Muh Nasir	Marfuah	Sam.yem	Sungati	Badri ah	Suyadi	Puji Sumardi	Suroto	Suparno	Harmanto	Isnaini Hidayatul Rahmawati	Sutivem	Kijo Suprapto	Iswanto	Superdi
ON	-	2	3	4	5	9	7	8	T	T	T	T	1	13		15 8	16	17 E	18 S	19 P	20 S	21 S	22 H	23 18	24 S	25 K	26 Is	27 S

Sin Str. Staylor	28	Nanang Sidik Purnomo	3313052707150005	3313052610880001	Kutukan Wetan RT: 01/08		MS	3.600.000
Statement   331 305 206 505 500	29	Sri Suyati	3313052805130003	3313056608640001	dorejo RT: 03,		MS	3.600.000
Muchamia   3313055003058774   331305510250000   Interferejo PT : 04/10   MS   Michael Michael   331305510250000   Interferejo PT : 04/10   MS   MS   Michael   33130551012000   33130551012000   Interpolo PT : 04/10   MS   MS   MS   MS   MS   MS   MS   M	30	Slamet Hariyadi	30	31	dorejo RT: 03/		MS	3 600 000
Murcacka   3313-05-240-07-0004   3313-05-540-070   Dungpole RT: 01/10   MS	51	Mulyani	1305	3313056208700001	dorejo RT: 04/		MS	3 600 000
Sulvaria	31	Marsiki	130	3313055102560001	olodyu		MS	3.600.000
Substance   331305170020   331305170100   Substance   33130517020000   Substance   33130517020000   Substance   Substance   33130517020000   Substance   Substan	32	Suyati	130	3313056112610001	olodgu		MS	3 600 000
Activation   Act	33	Sukarno	1305	31	olodge		MS	3.600.000
Street	34	Karti	1305	3313054109750001			MS	009
Structuit   Structuit   Station	35	Расто	1305	3313051411810005	Wetan RT:		MS	909
Number   N	36	Suranti		3313054806670001	Wetan RT: 05/		MS	99
Suppartification   331305200505748   3313051201740002   Punukan Weian RT: 02/10   MS   3500	37	Mary 1	30526050	3313054508350002	Wetan RT: 05/1		MS	8
Statistication   331305260140   3130558012700001   Stadbango Fer 19/11   MS   3500	38	Supardi		3313051201740002	ukan Wetan RT:		MS	99
Darmit	39	Sujiyanto	3313052705050946	3313050812740003	ukan Wetan RT: 02/1		MS	99
Sheek   Shee	40	Darmi	3313052301200001	3313055507630001	R		MS	909
2         Rebit         3313052605612448         3313052405612448         331305240551246         MS         3600           3         Numung Wijayanti         331305210210125         331305210210125         331305210210125         MS         3500           4         Darve Wiyone         3313052605056345         331305710707002         Pumkean RT: 05/15         MS         3500           5         Darve Wiyone         3313052605056378         33130570170170002         Pumkean RT: 05/15         MS         3500           5         Sublyatum         3313052605056378         331305500170170021         331305500170170021         Amillatum         MS         3560           5         Amillatum         3313052005170270170001         Pumkean RT: 06/15         MS         3560           6         Sublyatum         33130520056305         33130551056305         33130551056305         Pumkean RT: 06/15         MS         3560           9         Ina Marline         33130521056305         33130551030901         Pumkean RT: 06/15         MS         3560           1         Hadi Warko         33130521010430001         Pumkean RT: 06/15         MS         3560           1         Hadi Warko         3313055202030001         Pumkean RT: 06/15         MS <t< td=""><td>41</td><td>Sri Hartanto</td><td>30524081</td><td>3313052611720001</td><td>: 05,</td><td></td><td>MS</td><td></td></t<>	41	Sri Hartanto	30524081	3313052611720001	: 05,		MS	
Numura Wijayanti   331305202051245   3313057112680003   Sidodadi RT: 05/12   MS   3.600	42	Rebi	3313052605051248	3313056208510001	RT: 05,		MS	909
Surjection   3313052062056345   3313051701770002   Punukan Kulon RT: 06/15   MS   35600   MS	43	Wijayan	3313052605051245	3313057112680003	RT: 05,		MS	999
5 Darses Wiyono         331305260565455         3313051711480001         Punukan RT: 03/14         MS         3600           5 Subhyarun         3313052605656378         33130571124800001         Punukan RT: 04/15         MS         3560           5 Subhyarun         3313052605056305         33130571124800000         Punukan RT: 06/15         MS         3560           5 Jamilatun         3313052605056305         331305200001         Punukan RT: 06/15         MS         3560           5 Jamilatun         3313052605056305         331305200001         Punukan RT: 06/15         MS         3560           6 Jamilatun         3313052605056305         331305200001         Punukan RT: 06/15         MS         3560           7 Hadi Waliyo         3313052605056307         3313050001         Punukan RT: 06/15         MS         3560           8 Mgatmini         3313052605056307         3313057112630002         Punukan Kidul RT: 07/16         MS         3600           9 Mgatmini         3313052605056914         3313055404640001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3600           1 Farmanto         3313052605056915         3313055404640001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3600           2 Sutarmi         3313052005056856         33130571126000001	44	Suryadi	3313052102110125	3313051701770002	Kulon RT: 06/1		MS	909
Subiyarun   3313052605056378   3313055007510001   Punukan RT: 04/15   MS   3.600	45	Darso Wiyono	3313052605056345	3313051711480001	ukan RT: 03		MS	909
Saii Parto Wiyono   3313055005570021   3313057112480006   Punukan RT: 06/15   MS   3.600	46	Subiyatun	3313052605056378	3313055007510001	RT: 04/		MS	3.600.000
8         Saji Parto Wiyono         3313052605055827         331305200150001         Punukan RT: 06/15         MS         3500           2         Waginem         3313052605056305         331305220530001         Punukan RT: 06/15         MS         3500           3         Hadi Waliyo         3313052605056300         3313052003630001         Punukan RT: 06/15         MS         3500           4         Hadi Suwito         331305260505097         331305111203002         Punukan RT: 06/15         MS         3500           5         Maximin         3313051100000         33130511003000         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3500           6         Wastini         3313051100000         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3500           7         Vastini         3313052605056914         331305410640001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3500           8         Vastini         3313052005056915         3313054064640001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3500           8         Supermi         3313052005056915         3313055801580001         Proge RT: 06/17         MS         3500           8         Sutermin         3313052005056856         3313055801580001         Proge RT: 06/17         MS	47	Jamilatun	30509051	3313057112480006	RT: 05/		MS	3.600.000
Waginem         3313052605056305         331305200530001         Punukan RT: 06/15         MS         3.560           Lina Marlina         3313052605056300         33130520203630001         Punukan RT: 06/15         MS         3.560           Hadi Waluyo         3313052605056297         3313052109430001         Punukan RT: 06/15         MS         3.560           Ngarminh         3313052605056914         3313057112630052         Punukan RT: 06/15         MS         3.560           Ngarminh         3313052605056914         3313057112630052         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3.560           Wastini         3313052605056914         3313054040001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3.560           Wastini         3313052605056914         3313054040001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3.560           Suparni         331305260505691         3313055801580001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3.560           Sutarmi         331305260505696         3313055801580001         Proge KT: 06/17         MS         3.560           Narso         331305200505696         3313051004500001         Troge Kidul RT: 05/17         MS         3.560           Mariyem         3313051003140003         3313057112510034         Trog	48		3313052605055827	3050901	ukan RT: 06/		MS	3.600.000
Lina Martina   3313051111150001   3276026506880013   Punukan RT: 04/15   MS   3.600	46	Waginem	30526050	3313055202530001	RT: 06/1		MS	3.600.000
Hadi Waluyo   3313052605056300   3313050203630001   Punukan RT: 06/15   MS   3.600	50	Lina Marlina	30511111	3276026506880013	RT: 04/		MS	3.600.000
Hadi Suwito   3313052605056297   3313050109430001   Punukan RT: 06/15   MS   3.600		Hadi Waluyo	3313052605056300	3313050203630001	ukan RT: 06,		MS	909
Saminah   3313051511080002   3313057112630052   Punukan Kidul RT: 01/16   MS   3.600				3313050109430001	ukan RT: 06/		MS	909
Suparmin         3313052605056914         3313054501640001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3.600           Wastini         3313052605056915         3313054504640001         Punukan Kidul RT: 02/16         MS         3.600           Tarmanto         3313052202110097         3313052310770001         Trogo RT: 06/17         MS         3.600           Suparni         3313052605057440         3313057112690005         Trogo RT: 06/17         MS         3.600           Narso         3313052605056856         3313051004500001         Trogo Kidul RT: 05/17         MS         3.600           Mariyem         3313051003140003         3313057112510034         Trogo Kidul RT: 05/17         MS         3.600	4	Saminah	NUMBER	3313057112630052	ukan Kidul RT:		MS	3.600.000
wastini         3313052605056915         331305460001         Punukan Kidul RT: 02/16         , MS         3.600           Tarmanto         3313052202110097         3313052310770001         Trogo RT: 06/17         MS         3.600           Suparni         3313052605057440         3313057112690005         Trogo RT: 06/17         MS         3.600           Narso         3313052605056856         331305500450001         Trogo Lor RT: 07/17         MS         3.600           Mariyem         3313051003140003         3313057112510034         Trogo Kidul RT: 05/17         MS         3.600		Ngatmini	3052		ukan Kidul RT: 02/1		MS	3.600.000
Tarmanto   3313052202110097   3313052310770001   Trogo RT : 06/ 17   MS   3.600		Wastini	3052	3313054504640001	ukan Kidul RT: 02,	•	MS	3.600.000
Suparmi         3313052605057440         3313057112690005         Trogo RT: 06/17         MS         3.600           Sutarmi         3313052605056856         3313055801580001         Trogo Lor RT: 04/16         MS         3.600           Narso         3313052605057462         3313051004500001         Trogo Kidul RT: 05/17         MS         3.600           Mariyem         3313051003140003         3313057112510034         Trogo Kidul RT: 05/17         MS         3.600	Ť	Tarmanto	3052	3313052310770001			MS	009
Sutarmi   3313052605056856   3313055801580001   Trogo Lor RT : 04/16   MS   3.600     Narso   3313052605057462   3313057112510034   Trogo Kidul RT : 05/17   Logo Kidul RT :		Suparni	3052	3313057112690005	RT:		MS	
Narso         3313052605057462         3313051004500001         Trogo Lor RT: 07/17         MS         3.600           Mariyem         3313051003140003         3313057112510034         Trogo Kidul RT: 05/17         MS         3.600		Sutarmi	13052	31	Ngasem RT: 04/16		MS	3.600.000
Mariyem         3313051003140003         3313057112510034         Trogo Kidul RT: 05/17         MENTION MS         3.600		Narso	13052	31	r RT:		MS	3.600.000
MENAL DESA PER DESA P		Mariyem	3130510031	31305711251003	o Kidul RT: 05/1	AUPATEN.	MS	999
WE KENDULOWING ACTION OF THE PROPERTY ACTION					THE TAILS	ALA DESA PERDILUT	WIH	
					EWE	SE S		

RUSDIYANTO

TECAMATAN MI